

## **BEBAN RESTITUSI PELAKU PEMERKOSAAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH DAN QANUN JINAYAT**

**Nouvan Moulia<sup>1</sup>, Putri Kemala Sari<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam (Fiqh Modern), Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: Nouvan\_moulia@utu.ac.id

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

Email: putrikemalasari@utu.ac.id

### **Abstract**

Compensation for rape victims stipulated in Aceh's Qanun No. 6/2014 concerning the Law of Jinayat has not been implemented as expected. The initiation of a victim's request and the inability of perpetrators to pay the restitution were considered as the inhibiting factors. This research tried to identify and explain: (1) the basis of Islamic jurisprudence (*fiqh*) regarding restitution for victims of rape, (2) a *fiqh* perspective regarding the provisions and procedures for restitution for victims of rape that have been regulated in Qanun Jinayat and Qanun Acara Jinayat, (3) a *fiqh* perspective on the obligation of the state to assist rape perpetrators who are financially unable to pay the restitution. This type of research is a literature study employing a review of the document. All data were qualitatively analyzed using methods of descriptive analysis and content analysis. The findings revealed that: (1) compensation for victims of rape from a *fiqh* perspective is part of the basic sentence decided by the judge along with decision of physical punishment, while according to Qanun Jinayat and Qanun Acara Jinayat, compensation is not part of the basic sentence, (2) according to a *fiqh* perspective, a rape victim has the right to receive compensation in the form of *mahar misil* (dowry) which is paid multiple times according to repeated rape, *ursy al-bikarah*, or others in accordance with the losses suffered by the victim, whereas according to Qanun Jinayat and Qanun Acara Jinayat, compensation for rape victims is an amount of money or certain assets paid for suffering, loss of property, or compensation for certain actions, (3) from a *fiqh* perspective, the state is obliged to help the perpetrators of rape to pay off the burden of restitution which cannot be repaid due to financial constraints by distributing for them the right of *gharim* from the treasury of zakat collected by *baitul mal*.

**Keywords:** rape, restitution, compensation, *al-daman*.

## 1. PENDAHULUAN

Pemerksaan adalah salah satu bentuk dari kejahatan kesusilaan yang kerap dialami kaum perempuan, hal ini boleh jadi karena fisik mereka yang secara fitrah lebih lemah dibanding laki-laki yang menjadi pelakunya. Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan disebutkan bahwa pada tahun 2018 pemerksaan masih banyak terjadi dan para pelaku kebanyakannya adalah orang-orang dekat korban.<sup>1</sup> Dalam istilah fikih pemerksaan dikenal dengan istilah *ightisab al-mar'ah* atau *al-ikrah 'ala al-zina* yang artinya perbuatan menyetubuhi perempuan yang tidak dihalkan syariat secara paksa, baik itu perempuan merdeka maupun hamba sahaya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan pemerksaan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara memaksa orang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, baik itu disertai dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan.<sup>2</sup> Dalam Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat<sup>3</sup> disebutkan bahwa pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Dari uraian di atas dipahami bahwa menurut Qanun Jinayat pemerksaan bisa saja dilakukan oleh laki-laki dan korbannya adalah perempuan, pelakunya laki-laki dan korbannya laki-laki, pelakunya perempuan dan korbannya laki-laki, serta pelakunya perempuan dan korbannya perempuan. Adapun objek pemerksaan meliputi faraj, dubur, dan mulut korban, dan yang menjadi medianya bisa saja dengan cara memasukkan alat kelamin pelaku ke alat kelamin korban, alat kelamin pelaku ke anus korban, alat kelamin pelaku ke mulut korban. Bahkan dianggap juga sebagai pemerksaan terhadap hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman, atau paksaan dengan cara memasukkan benda selain alat kelamin pelaku ke alat kelamin korban, mulut korban, atau anus korban.

Definisi pemerksaan menurut Qanun Jinayat lebih luas cakupannya dan lebih progresif dibanding pengertian yang tercakup dalam KUHP. Pemerksaan menurut Qanun Jinayat tidak hanya terbatas pada perbuatan pemaksaan bersetubuh dengan alat kelamin yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya yang disertai dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, melainkan mencakup juga perbuatan sodomi, homoseks, atau lesbian yang dilakukan dengan paksaan, atau ancaman kekerasan. Namun pada kenyataannya, yang menjadi korban pemerksaan hampir semuanya adalah kaum perempuan.

---

<sup>1</sup>Siaran Pers CATAHU Komnas Perempuan 2019, "Hentikan Impunitas Pelaku Kekerasan Seksual dan Wujudkan Pemulihan yang Komprehensif bagi Korban", Komnas Perempuan, Jakarta, 2019, hlm. 3.

<sup>2</sup>Buku II KUHP Bab XIV, Pasal 285.

<sup>3</sup>Untuk selanjutnya ditulis Qanun Jinayat.

Perempuan korban pemerkosaan selalu mengalami penderitaan ganda, meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial,<sup>4</sup> bahkan keluarganya juga turut menanggung sebagian beban tersebut. Secara fisik korban pemerkosaan akan menderita hilang keperawanan jika yang diperkosa masih gadis, perih saat buang air kecil, terjadi pendarahan, luka, memar, dan lain sebagainya. Secara psikologis korban pemerkosaan juga mengalami tekanan, karena hak kedamaian, kepercayaan diri, dan ketenangannya telah direnggut oleh pelaku, akibatnya jiwa korban menjadi labil sehingga sulit melupakan peristiwa yang menyimpannya. Dan secara sosial biasanya korban pemerkosaan akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat karena merasa malu dengan aib dan mendapat stigma negatif dari lingkungannya. Oleh karena itu, korban pemerkosaan harus mendapatkan perlindungan hukum, keadilan, dan pemulihan dari segala penderitaan. Tidak dipungkiri bahwa hukuman yang diterapkan atas pelaku adalah salah satu bentuk perlindungan bagi korban pemerkosaan dan bahkan untuk semua perempuan. Akan tetapi hukuman yang diterapkan atas pelaku berupa cambuk atau penjara belum sepenuhnya mendatangkan kebaikan bagi korban pemerkosaan secara khusus.

M. Hisyam Syafioedin dan Faturachman menerangkan bahwa ada empat bentuk perlindungan yang harus diberikan bagi korban pemerkosaan, keempat bentuk perlindungan tersebut adalah: perlindungan dari segi hukum, perlindungan hak-hak reproduksi korban, perlindungan ekonomi, dan perlindungan sosial.<sup>5</sup> Dari keempat bentuk perlindungan terhadap korban pemerkosaan yang telah disebut di atas, peneliti lebih memfokuskan kajian pada perlindungan finansial bagi korban pemerkosaan yaitu berupa ganti rugi dalam bentuk restitusi. Perlindungan finansial bagi korban pemerkosaan dalam wujud ganti rugi (restitusi) patut mendapat perhatian serius, sebab pasca peristiwa pemerkosaan, korban tentunya mengalami berbagai kemungkinan pedih dan menyakitkan yang membuat ia atau keluarganya harus mengeluarkan biaya untuk keperluan-keperluan yang seharusnya tidak dihabiskan untuk itu.

Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban pidana berdasarkan putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana.<sup>6</sup> Ketentuan mengenai pemberian ganti rugi bagi korban kejahatan dalam hukum nasional dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Bentuk restitusi yang berhak diterima korban kejahatan menurut PP No. 7 Tahun 2018 tersebut adalah berupa ganti kerugian yang diberikan pelaku kepada korban atau keluarganya berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau

---

<sup>4</sup>Seminar Nasional tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, *Aspek Politik Perundang-undangan Perlindungan Korban Perkosaan*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, hlm. 4-5.

<sup>5</sup>M. Hisyam Syafioedin, *et. al*, *Hukuman Bagi Pemerkosa dan Perlindungan Bagi Korban*, dalam Muhajir Darwin (ed), *Menggugat Budaya Patriarkhi*, Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001, hlm. 126-131.

<sup>6</sup>Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, diterjemah oleh Nurhadi, Nusamedia Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 316. Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 18.

penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis, serta penggantian biaya perawatan psikologis.<sup>7</sup> Namun dalam PP No. 7 Tahun 2018 ini tidak dimuat ketentuan tentang batas minimal atau maksimal nominal restitusi bagi korban.

Secara spesifik, aturan tentang ganti kerugian bagi korban pemerkosaan dapat ditemukan dalam Qanun Jinayat, yaitu ganti kerugian dalam bentuk restitusi dan cuma berlaku di wilayah Aceh. Restitusi yang dimaksud dalam Qanun Jinayat tersebut adalah sejumlah uang atau harta tertentu yang wajib dibayar oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.<sup>8</sup> Hal yang membedakan restitusi dalam Qanun Jinayat dengan restitusi dalam hukum nasional adalah pada jumlah nominal restitusi, dalam Qanun Jinayat telah ada aturan mengenai jumlah maksimal ganti rugi yang boleh diminta oleh korban pemerkosaan yaitu sebesar 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni, dan dalam menetapkan besaran restitusi itu hakim harus mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa.<sup>9</sup> Sedangkan dalam hukum nasional belum ada ketentuan mengenai nominal ganti rugi yang berhak diterima korban.

Peraturan mengenai kewajiban restitusi bagi korban pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Qanun Jinayat hingga saat ini belum dapat mewujudkan perlindungan finansial korban pemerkosaan, hal tersebut terjadi karena dua faktor berikut: *pertama*, karena harus terlebih dahulu diawali dengan permintaan korban, dan *Kedua*, karena belum ada aturan dalam Qanun Jinayat mengenai konsekuensi hukum apabila pelaku menolak atau tidak mampu membayar restitusi yang diwajibkan atasnya.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan diketahui bahwa tidak adanya permintaan restitusi oleh korban pemerkosaan selama ini disebabkan ketidaktahuan akan hak tersebut atau disebabkan rumitnya proses pembuktian kerugian.<sup>10</sup> Padahal seharusnya restitusi menjadi bagian dari hukuman pokok atas pelaku yang wajib dibayar sekalipun tidak diminta oleh korban. Sebab hukuman cambuk atau penjara yang dijalani pelaku tidak membawa pengaruh besar dalam memulihkan kerugian korban, baik kerugian secara materi maupun nonmateri. Ironinya lagi, yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran restitusi adalah kemampuan finansial terdakwa,<sup>11</sup> bukan seberapa parah kerugian yang diderita oleh korban pemerkosaan. Maka untuk itu penulis berpandangan ketentuan restitusi bagi korban pemerkosaan dalam Qanun Jinayat harus diperbaiki dan disesuaikan guna mewujudkan keadilan yang proporsional.

---

<sup>7</sup>Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

<sup>8</sup>Pasal 1 angka 20 Qanun Jinayat.

<sup>9</sup>Pasal 51 dan 52 Qanun Jinayat.

<sup>10</sup>Elda Maisy Rahmi, 2019, "Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan'", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2, hlm. 237.

<sup>11</sup> Pasal 51 ayat (2) Qanun Jinayat.

*The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* mencatat bahwa secara nasional sejak tahun 2009 sampai 2015 sangat jarang ada pelaku yang membayar restitusi, umumnya pelaku lebih memilih untuk dikenakan pidana subsider berupa penjara.<sup>12</sup> Akibatnya, korban tetap tidak dapat memperoleh ganti kerugian secara finansial. Demikian halnya di Aceh, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan mengenai implementasi restitusi bagi korban pemerkosaan diketahui bahwa pembayaran restitusi bagi korban pemerkosaan di Aceh semenjak diterapkannya Qanun Jinayat pada tahun 2015 hingga tahun 2018 belum ada yang terlaksana.<sup>13</sup> Salah satu faktor penghambat terealisasinya restitusi bagi korban pemerkosaan adalah karena ketidakmampuan pelaku secara ekonomi.<sup>14</sup> Ganti rugi bagi korban pemerkosaan wajib terwujud, tidak boleh diabaikan hanya karena ketidakmampuan finansial pelaku, untuk itu penemuan solusi untuk dapat terimplementasinya restitusi adalah suatu keniscayaan, hal ini bertujuan agar korban pemerkosaan dapat menata kembali masa depannya yang telah dirusak pelaku, baik secara fisik maupun psikis, juga untuk mengganti biaya pemulihan yang telah menghabiskan banyak dana.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan finansial bagi korban pemerkosaan di Aceh sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Jinayat, semestinya negara –dalam hal ini Pemerintah Aceh– harus terlibat membantu pelaku pemerkosaan melunasi restitusi ketika yang bersangkutan atau keluarganya tidak mampu melunasi kewajiban tersebut. Sebab negara memiliki sumber dana untuk membantu pelaku pemerkosaan untuk pelunasan restitusi, yaitu harta zakat yang dikelola oleh baitul mal. Jika Pemerintah Aceh tidak turun tangan menyelesaikan pelunasan restitusi bagi korban pemerkosaan ketika pelakunya tidak sanggup membayar, maka dapat dipastikan hak restitusi korban pemerkosaan akan sulit terwujud, dan akan terus terabaikan seperti yang selama ini berlaku. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menemukan konsep menurut perspektif fikih mengenai kewajiban negara membantu pelaku pemerkosaan yang tidak sanggup melunasi restitusi dengan menggunakan dana yang bersumber dari harta yang dikelola oleh baitul mal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan fikih tentang restitusi bagi korban pemerkosaan?
2. Bagaimana pandangan fikih mengenai peraturan dan prosedur restitusi bagi korban pemerkosaan dalam Qanun Jinayat?

---

<sup>12</sup>Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016, hlm. 31. Harris Y.P. Sibuea, 2017, “Persoalan Hukum atas Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana”, *Majalah Info Singkat Hukum*, No. 21, hlm. 2.

<sup>13</sup>Elda Maisy Rahmi, 2018, “Pelaksanaan ‘Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan dalam Putusan Nomor 7/Jn/2018/Ms.Jth Berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat” *tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2018, hlm. 9 dan 141. Nurhayati, 2018, “Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, hlm. 25-26.

<sup>14</sup>Rizkal, *et. al.*, 2019, “Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan dalam Kasus Jinayat Aceh” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 2, hlm. 42.

3. Bagaimana perspektif fikih tentang kewajiban negara melunasi restitusi yang tidak sanggup dilunasi pelaku pemerkosaan karena tidak mampu secara finansial?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*) dengan jenis data kualitatif, yaitu suatu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca data dari berbagai kitab dan buku yang berkaitan dengan landasan dan ketentuan restitusi bagi korban pemerkosaan menurut perspektif fikih, kewajiban negara terhadap pelaku pemerkosaan yang tidak sanggup melunasi restitusi, dan kemaslahatan penyaluran zakat untuk pelunasan restitusi.

Data yang dihimpun berasal dari sumber sekunder, literatur utama yang digunakan adalah Alquran, kitab-kitab hadis beserta syarahnya, kitab usul fikih, dan kitab-kitab fikih yang penulis batasi kepada empat mazhab yang masyhur yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali. Literatur utama lainnya adalah Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kedua qanun tersebut dirujuk guna mengetahui dan menjelaskan ketentuan serta prosedur restitusi dalam jarimah pemerkosaan yang terjadi di Aceh. Kitab-kitab dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas juga akan dijadikan rujukan untuk memperkaya informasi penelitian.

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis dengan metode analisa deskriptif untuk menggambarkan prosedur dan eksistensi restitusi yang terdapat dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat yang berlaku saat ini, kendala yang terjadi dalam penerapannya, serta urgensi penemuan solusi untuk kendala yang ada guna mewujudkan perlindungan korban pemerkosaan, khususnya pemenuhan hak ganti rugi. Setelah dideskripsikan apa adanya, selanjutnya data-data tersebut dianalisis menggunakan metode analisa isi, yaitu melakukan analisis terhadap landasan fikih mengenai restitusi, ketentuan pemberian restitusi yang diatur dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat, peraturan dan prosedur implementasi restitusi dalam Qanun Jinayat menurut perspektif fikih, dan kewajiban negara terhadap pelaku pemerkosaan menurut perspektif fikih. Dalam melakukan analisis pada tahap ini akan digunakan teori *al-daman*, dan teori kewajiban negara.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara prinsip beban ganti rugi bagi korban pemerkosaan menjadi tanggung jawab pelaku, sebab dialah orang yang secara langsung menyebabkan korban menderita kerugian. Namun kondisi pelaku yang tidak mampu secara finansial ternyata menjadi salah satu faktor penghambat implementasi ganti rugi bagi korban pemerkosaan, untuk itu diperlukan keterlibatan negara dalam mewujudkan restitusi agar korban pemerkosaan benar-benar memperoleh haknya. Di bawah ini akan diuraikan landasan fikih mengenai kewajiban restitusi

bagi korban pemerkosaan, serta urgensi keterlibatan negara dalam mewujudkan restitusi bagi korban pemerkosaan, dengan cara menyalurkan harta baitul mal untuk pelaku pemerkosaan yang tidak mampu melunasi restitusi yang dibebani atasnya.

### 3.1 Landasan Hukuman Restitusi bagi Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Fikih

Jumhur fukaha dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali, dan Zahiri, sependapat bahwa pelaku pemerkosaan berhak mendapat hukuman fisik atas kejahatan yang telah dilakukannya itu, mereka juga sepakat bahwa korban tidak dikenakan hukuman.<sup>15</sup> Akan tetapi para fukaha tersebut berbeda pandangan mengenai keharusan pelaku pemerkosaan membayar ganti rugi (*al-daman*) bagi korbannya, faktor perbedaan pendapat dalam masalah ini berawal dari ketidaksamaan pandangan mereka mengenai kedudukan mahar yang diberikan bagi wanita, apakah ia sebagai pemberian yang disyariatkan khusus dalam perkawinan dan sebagai modal untuk memiliki faraj wanita yang dinikahi, atau hanya sebagai imbalan terhadap pemanfaatan faraj perempuan.

Fukaha yang berpendapat bahwa mahar itu berkedudukan sebagai pemberian yang disyariatkan khusus dalam perkawinan dan sebagai modal untuk memiliki faraj wanita yang dinikahi, tidak mewajibkan mahar bagi korban pemerkosaan. Sedangkan yang berpandangan bahwa mahar itu berkedudukan sebagai imbalan untuk pemanfaatan faraj perempuan, maka mereka mewajibkan mahar bagi wanita yang menjadi korban pemerkosaan, perbedaan pendapat tersebut dan dalil-dalil yang digunakan untuk menguatkan argumen mereka masing-masing uraiannya adalah sebagai berikut:

#### 1. Kelompok *pertama*; menafikan kewajiban mahar bagi korban pemerkosaan.

Yang berpendapat demikian adalah para fukaha dari kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri. Dalil-dalil mereka terkait hal tersebut adalah:

- a. Hukuman hudud dan ganti rugi (*al-daman*) tidak boleh diterapkan bersamaan dalam satu perkara, maksudnya ketika pelaku pemerkosaan dikenakan hukuman hudud, maka ia tidak lagi diwajibkan untuk membayar mahar bagi korban.<sup>16</sup>
- b. Tujuan pemberian mahar untuk wanita adalah untuk memiliki farajnya, jika pelaku pemerkosaan diharuskan membayar mahar juga dikenakan hukuman hudud, maka dalam hal demikian berarti orang itu dihukum hudud sebab memanfaatkan sesuatu yang telah menjadi miliknya, tentunya hal ini tidak dapat dibenarkan.<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i'*, Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1986, jld. VII, hlm. 181. Ibnu 'Abidin, *Rad al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, Dar al-Fikr, Beirut, 1992, jld. IV, hlm. 30. Imam Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1994, jld. IV, hlm. 509. Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Dar al-Hadith, Kairo, 2004, jld. IV, h. 108 dan 215. Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1990, jil. III, hlm. 149. Zakariyya bin Muhammad al-Ansari, *Asna al-Matalib fi Syarh Rawd al-Talib*, Dar al-Kitab al-Islami, jld. IV, hlm. 132. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Maktabah al-Qahirah, Kairo, 1968, jld. IX, hlm. 59. Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Dar al-Fikr, Beirut, jld. VII, hlm. 204.

<sup>16</sup>Al-Kasani, *Op. cit.*, jld. VII, hlm. 95.

<sup>17</sup>Ibnu al-Simnani, *Rawd al-Qudah wa Tariq al-Najah*, Muasasah al-Risalah, Beirut, 1984, jld. III, hlm. 1300.

- c. Korban pemerkosaan tidak berhak mendapat mahar dari pelaku karena mahar wajib diberikan bagi wanita hanya dalam dua kondisi, yaitu dalam pernikahan sah dan dalam pernikahan yang dilangsungkan tanpa ada izin dari wali pengantin wanita, adapun selebihnya maka tidak ada kewajiban atas siapa pun untuk membayar mahar bagi perempuan karena tidak ada dalilnya dari Alquran dan sunnah.<sup>18</sup>

**2. Kelompok kedua; mewajibkan mahar misil bagi korban pemerkosaan.** Yang berpendapat demikian adalah Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad, dan para fukaha pengikut mereka.<sup>19</sup> Menurut al-Nawawi, banyaknya mahar misil yang wajib dibayar bagi korban pemerkosaan adalah sejumlah pengulangan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, selain mahar misil tersebut wajib pula dibayar ganti rugi atas robeknya selaput dara jika yang diperkosa adalah perawan.<sup>20</sup>

Dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok kedua untuk pendapat mereka adalah:

- a. 'Aisyah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

“Wanita mana saja yang menikahkan dirinya sendiri dengan tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil, apabila laki-laki yang menikahnya itu telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapat mahar atas farajnya yang telah dihalalkan, dan jika ada perselisihan dari wali keluarga wanita maka penguasalah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak ada walinya.” (HR. al-Tirmidhi, al-Nasa’i, Ibnu Majah, dan al-Hakim)<sup>21</sup>

Dari hadis di atas para ulama menyimpulkan bahwa, perempuan yang disetubuhi dengan akad nikah fasid berhak mendapat mahar dari laki-laki yang menyetubuhinya tersebut. Jika perempuan yang disetubuhi dengan akad nikah fasid saja berhak mendapat mahar, maka perempuan yang diperkosa tentunya lebih berhak dan layak untuk mendapat mahar dari orang yang memerkosanya, hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

*Pertama:* Perempuan yang disetubuhi dengan akad nikah fasid menjadi berdosa apabila ia mengetahui hukum sebenarnya dari pernikahan tersebut, sedangkan perempuan yang diperkosa tidak berdosa atas musibah pemerkosaan yang menimpanya.

*Kedua:* Perempuan yang menikah dengan akad nikah fasid dapat disetubuhi oleh pelaku karena kerelaan dari perempuan itu, sedangkan

---

<sup>18</sup>Ibnu Hazm, *Op. cit.*, jld. VI, hlm. 436.

<sup>19</sup>Malik Bin Anas, *Op. cit.*, jld. IV, hlm. 517. Yusuf bin ‘Abdillah al-Qurtubi, *al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah*, Maktabah al-Riyad al-Hadithah, Riyad, 1980, jld. II, hlm. 1073. Khalf bin Abi al-Qasim, *al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah*, Dar al-Buhuth li al-Dirasah al-Islamiyyah wa Ihya’ al-Turath, Dubai, 2002, jld. IV, hlm. 408. Al-Syafi’i, *al-Umm*, Dar al-Ma’rifah, Beirut, 1990, jld. VI, hlm. 168. Al-Nawawi, *Rawdah al-Talibin wa ‘Umdah al-Muftin*, al-Maktab al-Islami, Beirut, 1991, jld. IX, hlm. 304, dan jld. X, hlm. 96. Ibnu Qudamah, *Op. cit.*, jld. VIII, hlm. 476. Mansur bin Yunus al-Buhuti, *Syarh al-Muntaha al-‘Iradat*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 2000, jld. V, hlm. 279.

<sup>20</sup>Al-Nawawi, *Op. cit.*, jld. V, hlm. 60, dan jld. VII, hlm. 288.

<sup>21</sup>Al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, Maktabah Mustafa al-Halabi, Mesir, 1975, jld. III, hlm. 399. Al-Nasa’i, *al-Sunan al-Kubra*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 2001, jld. V, hlm. 179. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, jld. I, hlm. 605. Al-Hakim, *al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1990, jld. II, hlm. 182.



wanita yang diperkosa tidak pernah merelakan kehormatannya direngguk pelaku melainkan karena dipaksa.<sup>22</sup>

- b. *Athar*<sup>23</sup> yang diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khattab, bahwa saat ia menjabat sebagai khalifah pernah diadakan kepadanya perkara seorang wanita yang terpaksa merelakan dirinya disetubuhi seorang pengembala demi memperoleh air minum darinya. Untuk menyelesaikan perkara ini kemudian 'Umar meminta pendapat 'Ali bin Abi Talib, 'Ali menerangkan bahwa perempuan tersebut tidak boleh dihukum sebagai pezina dan diterapkan hudud atasnya, sebab dalam kasus ini ia berada dalam kondisi terpaksa saat kejadian perkara, berdasarkan pendapat 'Ali, perempuan tersebut tidak dihukum dan dibebaskan oleh khalifah, bahkan untuknya diberikan sesuatu berupa uang atau barang.<sup>24</sup>
- c. Riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwa suatu ketika pernah dihadapkan seorang wanita dari Yaman ke hadapan 'Umar bin al-Khattab dengan tuduhan telah berzina, namun wanita tersebut menceritakan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah ia telah diperkosa oleh seorang laki-laki saat dirinya sedang tidur, mendengar keterangan tersebut kemudian 'Umar berkata:  
"Seorang perempuan muda Yaman yang kepuasan tidur" kemudian perempuan itu dibebaskan serta diberikan baginya sesuatu yang berharga."<sup>25</sup>
- d. Dalil terakhir yang digunakan oleh fukaha yang mewajibkan mahar misil bagi korban pemerkosaan adalah riwayat dari Ibnu Syihab bahwa 'Abd al-Malik bin Marwan pernah mewajibkan seorang laki-laki untuk memberikan mahar bagi wanita yang telah diperkosanya.<sup>26</sup> Maka dengan mencontoh perbuatan 'Abd al-Malik bin Marwan, setiap perempuan yang diperkosa berhak menerima *al-daman* mahar misil.

Berdasarkan uraian pendapat dan dalil antara kelompok yang menafikan mahar bagi korban pemerkosaan dengan kelompok yang mewajibkannya, peneliti lebih condong kepada pendapat kelompok kedua yaitu yang mewajibkan ganti rugi (*al-daman*) berupa mahar misil bagi korban pemerkosaan, hal ini disebabkan dua faktor berikut:

*Pertama*; Kelompok yang menafikan tidak memiliki dalil yang kuat sebagai landasan pendapat mereka, sebaliknya dalil-dalil dari sunnah dan *athar* sahabat justru menguatkan pendapat kelompok yang mewajibkan mahar misil bagi korban pemerkosaan.

---

<sup>22</sup>Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1999, jld. XIII, hlm. 240.

<sup>23</sup>*Athar* yang dimaksud di sini adalah sebagaimana istilah yang dipakai para fukaha Khurasan yaitu berita yang diriwayatkan dari sahabat Nabi saw. Lihat: Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *al-Wasit fi 'Ulum wa Mustalah al-Hadith*, 'Alam al-Ma'rifah, Jeddah, hlm. 17. Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, Dar al-Fikr, 1981, hlm. 28.

<sup>24</sup>Ibnu Qudamah, *Op. cit.*, jld. IX, hlm. 60.

<sup>25</sup>Al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 2003, jld. VIII, hlm. 410.

<sup>26</sup>Al-Bayhaqi, *ibid.*, h. 411. Sulayman bin Khalaf al-Andalusi, *al-Muntaqa Syarh al-Muwatta'*, Matba'ah al-Sa'adah, Mesir, 1332 H, jld. V, hlm. 268.

*Kedua*: Seluruh kaidah fihiyyah yang berkaitan dengan *darar* (kerugian/kemudaran) menetapkan bahwa semua jenis kerugian atau kemudaran harus dihilangkan, demikian halnya yang terjadi dalam kasus pemerkosaan, korban selalu berada pada posisi dirugikan, khususnya berkaitan dengan kehormatan dan nama baiknya, sehingga harus diberikan baginya ganti rugi sebagai wujud perlindungan haknya yang telah dilanggar, juga untuk menjadi penawar sakit hati dan perasaannya yang terluka.

### **3.2 Konsep *al-Daman* Sebagai Wujud Tanggung Jawab Pelaku Pemerkosaan Terhadap Korban**

Perempuan korban pemerkosaan berhak mendapat *al-daman* atau ganti rugi atas penderitaan dan kerugian yang dialaminya, *al-daman* dalam kasus pemerkosaan sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan terdahulu adalah berupa mahar misil yang wajib diberi oleh pelaku bagi korban. Mahar misil tersebut diberikan sebagai kompensasi atas penderitaan dan kerugian lahir batin yang ditanggung korban pemerkosaan karena kehormatannya telah dilecehkan, juga sebagai wujud tanggung jawab pelaku atas perbuatannya.<sup>27</sup> Faktor pertama yang menghalalkan laki-laki melakukan hubungan seksual dengan perempuan merdeka adalah karena adanya ikatan pernikahan antara keduanya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, dan dalam setiap pernikahan harus disertakan maharnya, maka dari itu apabila ada orang yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya serta tanpa kerelaan darinya, baik itu disertai kekerasan, ancaman, maupun tidak, maka yang demikian itu adalah suatu pemerkosaan yang dengannya korban berhak mendapat *al-daman* berupa mahar misil untuk kehormatan yang telah direnggut.

Landasan hukum yang menerangkan kewajiban *al-daman* bagi korban pemerkosaan selain dari dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya yaitu pada pembahasan mengenai pendapat fukaha yang mewajibkan mahar bagi korban pemerkosaan juga berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salamah bin al-Muhabbah yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. pernah dimintai keputusan mengenai status seorang budak perempuan yang telah disetubuhi oleh suami pemilik budak tersebut, beliau kemudian bersabda:

“Apabila laki-laki itu memerkosanya maka budak itu menjadi merdeka, dan istrinya berhak mendapat budak lain dari suaminya yang sepadan dengan budak yang telah diperkosanya tersebut, dan apabila budak itu disetubuhi karena kerelaan hatinya, maka ia tetap menjadi budak, dan istri berhak mendapat budak lain dari suaminya, yaitu budak yang sebanding dengan budaknya yang telah disetubuhi tersebut.”<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Syihab al-Din Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, 'Alim al-Kutub, Beirut, jld. I, hlm. 214.

<sup>28</sup>Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, al-Maktabah al-'Asriyyah, Beirut, jld. IV, hlm. 158. Al-Nasai, *al-Sunan al-Sughra*, Maktab al-Matbu'at al-Islamiyyah, Heleb, 1986, jld. VI, hlm. 125. 'Abd al-Razzaq bin Humam al-San'ani, *al-Musannaf*, al-Maktab al-Islami, Beirut, 1403 H, jld. VII, hlm. 343. Abu Bakr bin Abi Syaybah, *Musannaf Ibnu Abi Syaybah*, Maktabah al-Rusyd, Riyad, 1409 H, jld. V, hlm. 517. Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 2001, jld. XXXIII, hlm. 252. Al-Nasa'i, *al-Sunan al-Kubra*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 2001, jld. V, hlm. 238. Ahmad bin Muhammad al-Tahawi, *Syarh Ma'ani al-Athar*, 'Alim al-Kutub, 1994, jld. III, hlm. 144. Abu al-Qasim al-Tabarani, *al-Mu'jam al-Kabir*, Maktabah

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa budak perempuan yang diperkosa telah terzalimi dengan kejadian pemerkosaan yang menyimpannya, sehingga dengan hal tersebut ia patut mendapat *al-daman* berupa kebebasan dari perbudakan yang wajib diberikan oleh pelaku pemerkosaan terhadapnya. Demikian halnya dengan pemilik budak, ia juga terzalimi karena barang miliknya telah menjadi cacat, sehingga untuk itu ia berhak mendapat *al-daman* dari pelaku berupa budak perempuan lain yang setaraf dengan budaknya yang telah diperkosa tersebut. Patut digarisbawahi dari hadis di atas bahwa Rasulullah saw. mewajibkan pelaku memberi ganti rugi bagi korban kezalimannya walaupun tanpa diawali permintaan dari pihak yang terzalimi, artinya ganti rugi yang diwajibkan tersebut adalah merupakan bagian dari hukuman pokok yang harus dipenuhi pelaku, bukan sebagai hukuman tambahan.

Dari riwayat tersebut di atas dipahami juga bahwa *al-daman* atau ganti rugi bagi korban pemerkosaan merupakan haknya yang tidak boleh diabaikan sekalipun pelaku tidak mampu membayarnya, buktinya perempuan yang berstatus budak saja berhak mendapat ganti rugi atas jarimah pemerkosaan yang dialaminya, maka tentu perempuan merdeka yang mengalami hal yang sama lebih patut mendapatkan ganti rugi, dalam keputusan tersebut Rasulullah saw. bahkan tidak menanyakan keadaan ekonomi pelaku untuk kemudian menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan besaran *al-daman* yang wajib diberikan bagi pihak yang dirugikan. Maka oleh sebab itu peringanan nominal restitusi karena ketidakmampuan keuangan pelaku, atau bahkan restitusi tidak diberikan sama sekali hanya gara-gara korban tidak mengajukan permohonan restitusi kepada jaksa merupakan suatu kekeliruan besar serta pengabaian terhadap hak korban pemerkosaan yang tidak sepatutnya terjadi.

*Al-daman* dalam bentuk mahar misil yang diberikan bagi perempuan korban pemerkosaan sama sekali tidak bermaksud sebagai bayaran atas harga diri atau kehormatannya, melainkan bertujuan sebagai pelipur lara dan peringan beban atas penderitaan yang dialaminya, sebagaimana halnya pemberian diat dalam kasus pembunuhan, sedikitpun tidak bertujuan untuk membayar nyawa korban yang telah hilang, melainkan untuk menjadi pelipur lara dan peringan penderitaan keluarga korban yang ditinggalkan, juga untuk meredam dendam kesumat pada keluarga korban. Apalagi yang menjadi korban pemerkosaan adalah wanita yang masih perawan atau anak-anak, tentunya penderitaan yang mereka rasakan lebih traumatis dibanding yang lain.

Dalam rangka mewujudkan penerapan ganti rugi bagi korban pemerkosaan di Aceh yang selama ini masih belum terimplementasi dengan baik, maka ditawarkan tiga hal yang dapat dijadikan sebagai solusi. Hal *pertama* adalah menjadikan restitusi sebagai hukuman pokok yang tidak terpisahkan dari hukuman badan yang harus diterima pelaku pemerkosaan dalam Qanun Jinayat, dengan demikian sekalipun restitusi tidak diminta oleh korban pemerkosaan maka

---

Ibnu Taymiyyah, Kairo, 1994, jld. VII, hlm. 45. Al-Bayhaqi, *Op. cit.*, jld. VIII, hlm. 417. Ibnu al-Qayyim, *Zad al-Ma'ad*, Muasasah al-Risalah, Beirut, 1994, jld. V, hlm. 35.

dapat dipastikan bahwa ganti rugi tersebut tidak akan terabaikan. Hal ini diyakini tidak berlebihan, sebab berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Salamah bin al-Muhabbaq bahwanya Rasulullah saw. pernah memutuskan perkara perihal kasus seorang budak perempuan yang telah disetubuhi oleh suami dari tuannya, dalam hal ini Rasulullah saw. memutuskan bahwa apabila hamba sahaya perempuan tersebut diperkosa, maka ia berhak mendapat ganti rugi dari pelaku berupa pembebasan dari perbudakan.<sup>29</sup> Dari riwayat ini dipahami juga bahwa ganti rugi (*al-daman*) bagi korban pemerkosaan merupakan bagian dari hukuman pokok yang mesti ditunaikan pelaku bagi korban sekalipun tidak diminta.

Hal *kedua* yang ditawarkan sebagai solusi untuk mewujudkan implementasi ganti rugi bagi korban pemerkosaan di Aceh adalah menjadikan kerugian dan efek negatif yang diderita korban pemerkosaan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan besaran ganti rugi yang wajib dibayar pelaku, bukan hanya mempertimbangkan keadaan keuangan pelaku pemerkosaan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 51 ayat (2) Qanun Jinayat. Hal tersebut perlu diterapkan mengingat yang benar-benar dirugikan dalam kasus pemerkosaan adalah korbannya, dan kerugian yang diderita oleh korban pemerkosaan tidak terbatas pada kerugian materi saja melainkan menimpa hal-hal yang bersifat nonmateri.

Hal yang *ketiga* yang ditawarkan sebagai solusi adalah pemerintah Aceh wajib menyalurkan hak *gharim* dari perbendaharaan harta zakat yang dihimpun baitul mal untuk pelaku pemerkosaan yang mau bertobat, guna melunasi restitusi yang tidak sanggup dilunasinya karena ketidakmampuan dari segi ekonomi.

### 3.3 Kewajiban negara membantu pelaku pemerkosaan menurut perspektif fikih

Menurut pandangan fikih, tanggung jawab perlindungan hak-hak asasi manusia berada atas pundak negara, hal ini tampak pada perwujudan tujuan disyariatkannya hukum (*al-maqasid al-syari'ah*) yang tidak mungkin terlaksana dengan baik kecuali dengan adanya keterlibatan negara dalam hal tersebut, yaitu dijalankan oleh para penegak hukum dengan menerapkan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Setiap ada pelanggaran terhadap salah satu dari hak-hak asasi yang dilindungi dan dijamin oleh negara, maka sebagai pelaksana amanat rakyat pemerintah berkewajiban menyelesaikan perkara tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap warganya. Adapun kewajiban negara membantu pelaku pemerkosaan untuk melunasi ganti rugi bagi korbannya adalah berdasarkan beberapa dalil berikut:

1. Hadis yang diriwayatkan dari al-Miqdam al-Syami yang artinya:  
"Aku mewarisi harta pusaka dari orang yang meninggal yang tiada ahli warisnya, aku bertanggungjawab membayar ganti rugi yang dipikulnya

---

<sup>29</sup>Abu Dawud, *Op. cit.*, jld. IV, hlm. 158. Al-Nasai, *Op. cit.*, jld. VI, hlm. 125. 'Abd al-Razzaq bin Humam al-San'ani, *al-Musannaf*, al-Maktab al-Islami, Beirut, 1403 H, jld. VII, hlm. 343. Abu Bakr bin Abi Syaybah, *Musannaf Ibnu Abi Syaybah*, Maktabah al-Rusyd, Riyad, 1409 H, jld. V, hlm. 517. Ahmad bin Hanbal, *Op. cit.*, jld. XXXIII, h. 252. Al-Nasa'i, *Op. cit.*, jld. V, h. 238. Ahmad bin Muhammad al-Tahawi, *Syarh Ma'ani al-Athar*, 'Alim al-Kutub, 1994, jld. III, hlm. 144. Abu al-Qasim al-Tabarani, *al-Mu'jam al-Kabir*, Maktabah Ibnu Taymiyyah, Kairo, 1994, jld. VII, hlm. 45. Al-Bayhaqi, *Op. cit.*, jld. VIII, h. 417. Ibnu al-Qayyim, *Zad al-Ma'ad*, Muasasah al-Risalah, Beirut, 1994, jld. V, hlm. 35.

serta mewarisi harta yang berhak diterimanya” (HR. Ibnu Majah dan Abu Dawud).<sup>30</sup>

Dari hadis tersebut dipahami bahwa pemerintah bertanggungjawab terhadap orang-orang mukmin, harta warisan mereka dapat diambil negara untuk diserahkan ke baitul mal, yaitu ketika yang meninggal tidak memiliki ahli waris,<sup>31</sup> pemerintah juga turut memikul tanggung jawab rakyatnya berupa beban ganti rugi yang tidak sanggup dilunasi.

2. Hadis yang diriwayatkan dari Busyayr bin Yasar yang artinya:

“Bahwa sesungguhnya seorang laki-laki dari kaum Ansar yang bernama Sahl bin Abi Hathmah menceritakan kepada perawi,<sup>32</sup> bahwa sekelompok orang dari kaumnya pergi ke Khaibar dan mereka terpisah di sana, lalu mereka menemukan salah seorang dari rombongan mereka mati terbunuh. Lalu mereka berkata kepada penduduk setempat: kalian telah membunuh teman kami, mereka menjawab: kami tidak membunuhnya, dan kami tidak tahu pembunuhnya. Kemudian mereka berangkat dan menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: ya Rasulullah, kami pergi ke Khaibar kemudian kami menemukan salah seorang teman kami terbunuh, Nabi berkata: bicaralah yang paling tua umurnya di antara kalian, kemudian Nabi berkata: mana bukti kalian yang menerangkan pelaku pembunuhan, orang-orang Ansar tersebut berkata: kami tidak mempunyai bukti. Nabi berkata: kalau begitu mereka harus bersumpah—yaitu penduduk tempat di mana ditemukannya jasad korban pembunuhan—, mereka berkata: kami tidak suka dengan sumpah orang Yahudi. Nabi tidak ingin menya-nyiaikan darah korban yang telah tumpah, lalu beliau membayarnya dengan seratus ekor unta yang diambil dari zakat.” (HR. Al-Bukhari)<sup>33</sup>

Dari hadis di atas diketahui bahwa harta zakat dapat disalurkan untuk melunasi ganti rugi berupa diat bagi keluarga korban pembunuhan, perbuatan Nabi dalam hadis di atas adalah contoh kewajiban pemerintah dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam masyarakat. Dari hadis itu juga dapat dipahami bahwa harta zakat dapat disalurkan untuk pelunasan ganti rugi.

3. Pendapat ‘Ali bin Abi Talib yang disampaikan kepada ‘Umar bin Khattab, perihal seorang muslim yang tewas namun pembunuhnya tidak diketahui, terkait hal tersebut ‘Ali menyatakan:

“Wahai amirul mukminin, darah orang Islam tidak boleh disia-siakan”.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, jld. II, hlm. 879. Abu Dawud, *Op. cit.*, jld. III, hlm. 123.

<sup>31</sup>Al-Syawkani, *al-Sayl al-Jarrar*, Dar Ibnu Hazm, hlm. 681.

<sup>32</sup>Yaitu Busyayr bin Yasar.

<sup>33</sup>Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Dar Tuq al-Najah, 1422 H, jld. IX, hlm. 9.

<sup>34</sup>Ibnu Qudamah, *Op. cit.*, jld. VIII, hlm. 397. ‘Abd al-Razzaq al-San‘ani, *Op. cit.*, jld. X, hlm. 35. Al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Saghir*, Jamiah al-Dirasat al-Islamiyyah, Pakistan, 1989, jld. III, hlm. 258. Al-Bayhaqi, *Op. cit.*, jld. VIII, hlm. 214. Al-Bayhaqi, *Ma‘rifat al-Sunan wa al-Athar*, Jamiah al-Dirasat al-Islamiyyah, Pakistan, 1991, jld. XII, hlm. 182.

Mendengar pernyataan 'Ali tersebut, 'Umar sebagai kepala negara pada masa itu membayar ganti rugi berupa diat untuk keluarga korban dari harta baitul mal.

Pernyataan 'Ali dan perbuatan 'Umar dalam riwayat di atas dapat menjadi landasan untuk mewajibkan negara membayar ganti rugi bagi korban pemerkosaan, sebab arti kata "دم" dalam bahasa Arab hakikatnya adalah darah atau luka, walaupun darah yang keluar itu sedikit.<sup>35</sup> Hanya saja ganti rugi dalam perkara pemerkosaan bukan berupa diat sebagaimana yang harus diberikan bagi keluarga korban pembunuhan, ganti rugi untuk korban pemerkosaan adalah berupa *ursy* atau *hukumah al-'adl* untuk cedera atau penderitaan akibat ulah pelaku, cedera dan penderitaan tersebut tidak boleh diabaikan sebagaimana tidak boleh disia-siakkannya darah korban pembunuhan.<sup>36</sup> Bahkan rasa sakit lahir dan batin yang ditanggung oleh korban pemerkosaan lebih lama akan dirasakannya sekalipun peristiwa tersebut telah lama berlalu, berbeda halnya dengan korban pembunuhan, ia tidak lagi merasakan penderitaan pembunuhan yang menyimpannya saat nyawa telah berpisah dari jasadnya, pihak keluarga saja yang besar kemungkinan akan merasa tersakiti, maka untuk memulihkan sakit hati dan meredam perasaan dendam, syariat memberikan bagi mereka hak untuk menuntut kisas atau diat.

Ganti rugi yang dibebankan hakim atas pelaku pemerkosaan merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar bagi korbannya, apabila ia tidak mampu membayarnya maka akan tetap menjadi beban yang ditanggungnya sebagai utang sehingga selesai dilunasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa rata-rata pelaku pemerkosaan adalah orang-orang yang lemah secara finansial,<sup>37</sup> dan hal ini menjadi salah satu faktor terhambatnya penerapan restitusi untuk korban pemerkosaan.

Menurut pandangan fikih, orang yang berutang berhak mendapat zakat dari baitul mal untuk dapat melunasi utangnya, ia masuk kategori *gharim* sebagaimana yang disebut dalam surah al-Tawbah ayat 60. Secara etimologi *gharim* adalah orang yang memiliki utang. Sedangkan menurut terminologi *gharim* adalah orang yang memiliki utang dan tidak mampu melunasi utangnya.<sup>38</sup> Para fukaha berpandangan bahwa minimum ada 5 syarat harus terpenuhi pada seseorang yang berutang, untuk kemudian ia berhak mendapat zakat dari baitul mal guna melunasi utangnya, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

<sup>35</sup>Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, Maktabah al-Syuruq al-Dawliyyah, Mesir, 2004, hlm. 98.

<sup>36</sup>Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, Dar al-Safwah, Mesir, 1993, jld. XX, hlm. 223.

<sup>37</sup>Berdasarkan penelitian terhadap 54 putusan terkait jarimah pemerkosaan yang diputuskan Mahkamah Syar'iyah yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh dalam rentang waktu tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2020, diketahui bahwa umumnya pelaku pemerkosaan adalah orang-orang yang berpenghasilan rendah, profesi pelaku antara lain adalah sebagai petani, nelayan, buruh bangunan, pekebun, mahasiswa, guru, sedang usia sekolah, serta tidak memiliki pekerjaan tetap.

<sup>38</sup>Ibnu Nujaym, *al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq*, Dar al-Kitab al-Islami, jld. II, hlm. 260. Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 2000, jld. XIV, hlm. 318. Zakariyya bin Muhammad al-Ansari, *Op. cit.*, jld. I, hlm. 397. Ibnu Qudamah, *Op. cit.*, jld. VI, hlm. 480.

<sup>39</sup>Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *Op. cit.*, jld. XX, hlm. 223. Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Maktabah Wahbah, Kairo, 2006, jld. II, hlm. 635-637.

- a. Beragama Islam.
- b. Bukan keturunan kerabat Rasulullah saw. yaitu bani Hasyim, terkait hal tersebut Nabi bersabda:  
Artinya:  
“Sesungguhnya sedekah ini adalah noda dari harta yang dimiliki manusia, ia tidak halal untuk Muhammad dan juga keluarga Muhammad” (HR. Muslim)<sup>40</sup>  
Zakat atau sedekah diumpamakan sebagai noda dalam hadis di atas adalah karena dengan mengeluarkan zakat, harta yang dimiliki seseorang menjadi bersih dan suci begitu juga jiwa orang yang mengeluarkannya.
- c. Berada dalam kondisi membutuhkan biaya untuk melunasi utangnya. Jika yang berutang hanya butuh biaya untuk melunasi setengah utangnya, maka baitul mal memberikan zakat untuk melunasi sisa utangnya, namun jika ia sama sekali tidak memiliki biaya untuk melunasi utang maka zakat yang diberikan untuknya sesuai keperluan untuk melunasi utang. Syarat ini berlaku pada *gharim* untuk kemaslahatan pribadi, sedangkan pada *gharim* untuk kemaslahatan masyarakat umum, syarat ini tidak berlaku, artinya dia boleh diberi zakat meskipun dia kaya.
- d. Utang yang melilit *gharim* bukan pada hal-hal maksiat atau pada hal-hal yang mubazir. Apabila seseorang terlilit utang pada hal-hal maksiat seperti judi, minum khamar, zina, atau lain sebagainya, maka ia tidak diberi zakat. Jika ia bertobat dari maksiat yang telah dilakukannya, maka boleh diberi zakat untuknya.<sup>41</sup>
- e. Waktu pelunasan utang *gharim* sudah sampai tempo.

Dari syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, dapat dinyatakan bahwa pelaku pemerkosaan yang dibebani restitusi dan tidak sanggup melunasinya karena tidak mampu secara finansial termasuk kepada golongan *gharim*, dan berhak menerima zakat untuk melunasi restitusi yang diwajibkan atasnya. Pelaku pemerkosaan adalah orang yang telah berbuat maksiat yaitu jarimah pemerkosaan, dan ganti rugi yang dibebankan atasnya adalah kewajiban yang akan tetap menjadi utang yang dipikulnya sehingga selesai dilunasi. Apabila pelaku pemerkosaan tidak sanggup melunasi ganti rugi bagi korbannya karena tidak memiliki cukup harta atau bahkan karena tidak memiliki harta sama sekali, maka menurut fukaha, pelaku pemerkosaan berhak menerima zakat untuk melunasi ganti rugi bagi korbannya, dengan syarat menyatakan pertobatan atas maksiat yang telah dilakukannya. Karena dengan bertobat akan menghapus dosa-dosa maksiat yang telah dilakukan.

#### 4. SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, ganti rugi yang wajib diberikan bagi korban

<sup>40</sup>Muslim, *Sahih Muslim*, Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, Beirut, jld. II, hlm. 754.

<sup>41</sup>Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, Dar al-Fikr, Beirut, jld. VI, hlm. 208.

pemeriksaan menurut persepektif fikih adalah berupa mahar misil, *ursy al-bikarah*, atau ganti rugi lainnya sesuai dengan kerugian yang ditanggung korban. Selain dari hal tersebut pembebanan ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku pemeriksaan juga dapat berlipat ganda sesuai pengulangan pemeriksaan yang dilakukannya terhadap korban. *Kedua*, penentuan restitusi bagi korban jarimah pemeriksaan dalam Qanun Jinayat dengan besaran maksimum 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni sudah layak untuk memulihkan kerugian korban, dan termasuk kategori *al-hukumah al-'adl*. Ketentuan tersebut dapat menjadi salah satu media pemulihan kerugian korban pemeriksaan apabila diimplementasikan dengan baik. *Ketiga*, dalam perspektif fikih, ganti rugi bagi korban pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukuman fisik yang harus dijalani oleh pelaku, sehingga turut diputuskan hakim bersamaan dengan putusan hukuman fisik tanpa ada keharusan pengajuan permohonan dari pihak korban.

Menurut perspektif fikih, negara wajib terlibat untuk membantu pelaku pemeriksaan melunasi restitusi yang dibebankan atasnya, yaitu ketika pelaku tidak sanggup melunasi restitusi karena tidak mampu secara finansial, dengan cara disalurkan hak *gharim* dari perbendaharaan harta zakat yang dihimpun baitul mal, dengan syarat pelaku mengikrarkan pertobatan atas maksiat pemeriksaan yang telah dilakukannya.

## 5. REFERENSI

### Buku:

- 'Abd al-Razzaq bin Humam al-San'ani, *al-Musannaf*, al-Maktab al-Islami, Beirut, 1403 H.
- 'Abd al-Razzaq bin Humam al-San'ani, *al-Musannaf*, al-Maktab al-Islami, Beirut, 1403 H.
- 'Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1999.
- Abu al-Qasim al-Tabarani, *al-Mu'jam al-Kabir*, Maktabah Ibnu Taymiyyah, Kairo, 1994.
- Abu Bakr bin Abi Syaybah, *Musannaf Ibnu Abi Syaybah*, Maktabah al-Rusyd, Riyad, 1409 H.
- Abu Bakr bin Abi Syaybah, *Musannaf Ibnu Abi Syaybah*, Maktabah al-Rusyd, Riyad, 1409 H.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, al-Maktabah al-'Asriyyah, Beirut.
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 2001.
- Ahmad bin Muhammad al-Tahawi, *Syarh Ma'ani al-Athar*, 'Alim al-Kutub, 1994.
- Al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 2003.
- Al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Saghir*, Jamiah al-Dirasat al-Islamiyyah, Pakistan, 1989.
- Al-Bayhaqi, *Ma'rifat al-Sunan wa al-Athar*, Jamiah al-Dirasat al-Islamiyyah, Pakistan, 1991.
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Dar Tuq al-Najah, 1422 H.
- Al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala al-Sahihayn*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1990.
- Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i'*, Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1986.



- Al-Nasa'i, *al-Sunan al-Kubra*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 2001.
- Al-Nasa'i, *al-Sunan al-Sughra*, Maktab al-Matbu'at al-Islamiyyah, Heleb, 1986.
- Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Al-Nawawi, *Rawdah al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*, al-Maktab al-Islami, Beirut, 1991.
- Al-Syafi'i, *al-Umm*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1990.
- Al-Syawkani, *al-Sayl al-Jarrar*, Dar Ibnu Hazm.
- Al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, Maktabah Mustafa al-Halabi, Mesir, 1975.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ibnu 'Abidin, *Rad al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, Dar al-Fikr, Beirut, 1992.
- Ibnu al-Qayyim, *Zad al-Ma'ad*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1994.
- Ibnu al-Qayyim, *Zad al-Ma'ad*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1994.
- Ibnu al-Simnani, *Rawd al-Qudah wa Tariq al-Najah*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1984.
- Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Ibnu Nujaym, *al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq*, Dar al-Kitab al-Islami.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Maktabah al-Qahirah, Kairo, 1968.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Dar al-Hadith, Kairo, 2004.
- Imam Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1994.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016.
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, diterjemah oleh Nurhadi, Nusamedia Nuansa, Bandung, 2006.
- Khalf bin Abi al-Qasim, *al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah*, Dar al-Buhuth li al-Dirasah al-Islamiyyah wa Ihya' al-Turath, Dubai, 2002.
- M. Hisyam Syafioedin, et. al, *Hukuman Bagi Pemerkosa dan Perlindungan Bagi Korban*, dalam Muhajir Darwin (ed), *Menggugat Budaya Patriarkhi*, Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001,
- Mansur bin Yunus al-Buhuti, *Syarh al-Muntaha al-Iradat*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 2000.
- Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, Dar al-Fikr, 1981.
- Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 2000.
- Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *al-Wasit fi 'Ulum wa Mustalah al-Hadith*, 'Alam al-Ma'rifah, Jeddah.

Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, Maktabah al-Syuruq al-Dawliyyah, Mesir, 2004.

Muslim, *Sahih Muslim*, Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, Beirut.

Seminar Nasional tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, *Aspek Politik Perundang-undangan Perlindungan Korban Perkosaan*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991.

Siaran Pers CATAHU Komnas Perempuan 2019, "Hentikan Impunitas Pelaku Kekerasan Seksual dan Wujudkan Pemulihan yang Komprehensif bagi Korban", Komnas Perempuan, Jakarta, 2019.\

Sulayman bin Khalaf al-Andalusi, *al-Muntaqa Syarh al-Muwatta'*, Matba'ah al-Sa'adah, Mesir, 1332 H.

Syihab al-Din Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, 'Alim al-Kutub, Beirut.

Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, Dar al-Safwah, Mesir, 1993.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Maktabah Wahbah, Kairo, 2006.

Yusuf bin 'Abdillah al-Qurtubi, *al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah*, Maktabah al-Riyad al-Hadithah, Riyad, 1980.

Zakariyya bin Muhammad al-Ansari, *Asna al-Matalib fi Syarh Rawd al-Talib*, Dar al-Kitab al-Islami.

#### **Jurnal:**

Elda Maisy Rahmi, 2019, "Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2.

Harris Y.P. Sibuea, 2017, "Persoalan Hukum atas Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana", *Majalah Info Singkat Hukum*, No. 21.

Nurhayati, 2018, "Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerksaan: Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1.

Rizkal, *et. al*, 2019, "Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerksaan dalam Kasus Jinayat Aceh" *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 2.

#### **Skripsi, Tesis, Disertasi:**

Elda Maisy Rahmi, 2018, "Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan dalam Putusan Nomor 7/Jn/2018/Ms.Jth Berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat" *tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2018.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Buku II KUHP.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Vol 5, No. 1, April 2021  
P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617  
jic@utu.ac.id

Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.  
Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.